

FENOMENA PELAKSANAAN AKAD NIKAH BARU PADA PELAKU NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Alviro Mulya¹ Elimartati²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: alviro12@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri dan Apa faktor penyebabnya serta bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan nikah baru tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara, dan mengetahui faktor penyebabnya serta untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad nikah baru tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini dari pasutri yang melakukan nikah baru, ninik mamak dan kepala KUA Lintau Buo Utara. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan nikah baru di KUA Lintau Buo Utara terdiri dari 3 tahap, yaitu pendaftaran, screening pra nikah dan akad nikah. Faktor penyebab nikah baru ini dikarenakan faktor legalitas yaitu untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak serta adanya anggapan belum menikah dari orang lain.*

Kata kunci: Nikah Baru, Nikah Siri, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Konsep Fikih Munakahat tidak mengenal istilah pengulangan nikah, sedangkan istilah yang dikenal hanyalah pembaharuan nikah yang kemudian disebut dengan tajdidun nikah. Tajdidun nikah merupakan suatu pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbaharui nikah itu hukumnya zawaj (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajdidun nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al Ardabili al Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i. (Sari, 2017)

Sejatinya dikatakan sah suatu pernikahan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Meskipun masalah pencatatan pernikahan telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Hal ini di karena sebagian masyarakat muslim Indonesia masih berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Berdasarkan pemahaman sebagian masyarakat pernikahan sudah sah dan sudah berkekuatan hukum jika ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi,

sehingga pemahaman mereka tidak perlu ada pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. (Manan, 2008).

Diantara penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah karena pernikahan mereka sebelumnya dianggap tidak sah oleh negara dan tidak berkekuatan hukum. Sedangkan alasan mereka melakukan pernikahan dibawah tangan tersebut berbeda-beda. Pasangan suami isteri BG dan IT melakukan pernikahan sirri dikarenakan BG tidak memiliki akta cerai, dan status keduanya ketika melakukan pernikahan siri duda dan janda. Alasan ini sama dengan pasangan MS dan IS. Selanjutnya pada pasangan PI dan MI serta pasangan DL dan RA serta IL dan RK melakukan pernikahan siri karena pada saat itu masih dibawah umur. (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar: April-20-2022).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri maka mereka dapat melakukan sidang istbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka yang mana aturan ini terdapat di dalam KHI pasal 7 (Mustika, 2019), akan tetapi pada kenyataannya mereka lebih memilih untuk melakukan nikah baru di KUA dari pada melakukan isbat nikah di pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan.

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis menfokuskan penelitian Ini pada pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data ini diperoleh dari pasutri yang melakukan nikah baru, ninik mamak dan kepala KUA Lintau Buo Utara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara Milles dan Hubberman. Kemudian dianalisis dengan secara Milles dan Hubberman dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengulangan Nikah (*Tajdidun Nikah*)

Menurut artian bahasa tajdidun Nikah terdiri dari dua kata, yaitu tajdidun dan nikah. Tajdidun dalam artian bahasa berarti pembaharuan, yang merupakan bentuk masdar dari kata jadada-yujadidu-tajdidan yang berarti memperbarui. Sedangkan dalam arti istilahnya Tajdidun memiliki dua pengertian yang berbeda, diantaranya adalah (Manan, 2008):

1. Tajdidun berdasarkan segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid memiliki makna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

2. Tajdidun bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Pengertian nikah dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah (نكح) dan Zawaj (زواج). Kedua kata ini berarti nikah atau kawin dan kedua kata inilah yang diapakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab selain itu kedua kata ini banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi (Syarifuddin, 2010). Menurut Wahbah al Zuhailly dalam bukunya dsebutkan bahwa nikah bermakna Al-Wathi' dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul. Selain itu disebut juga dengan istilah Al-Dammu Wa Al-Jam'u , atau Ibarat An-Wath Wa Al-Aqd yang berarti berhubungan badan, bersetubuh, berkumpul dan akad (Zuhaily, 1989). Sedangkan secara istilahnya menurut golongan As-Syafi'iyah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' (berhubungan/bersetubuh) dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya (Elimartati, 2013).

Berdasarkan kedua pengertian diatas tajdidun nikah bermakna pembaharuan terhadap akad nikah. Makna secara luasnya adalah telah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri (Hikmiyah, 2017).

Dasar Hukum

Mengenai tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya tajdidun nikah adalah zawaj (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi (akad nikah pertama). Uraian ini berdasarkan dengan hadits Nabi SAW, yang artinya: *"Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika itu Nabi SAW menanyakan kepadaku, ya salamah apakah kamu tidak melakukan bai'at?, aku menjawab : ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini) Nabi SAW berkata, in sekarang kali kedua"* (HR. Bukhari).

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. Pengulangan nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak (Ulhizza, 2018)..

Tajdidun nikah boleh hukumnya, jika bertujuan demi menguatkan status pernikahan. Kebolehan tajdidun nikah, dikarenakan mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua dan tidak merusak pada akad yang pertama. Selanjutnya hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama (al-Asqalan).

Pengertian Nikah Siri

Secara bahasa pernikahan Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu "Nikah" dan "Siri". Pengertian nikah dalam artia bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi). Kata "Nikah" sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), dan untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Siri berasal dari

bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia (Manzur, 1990). Dalam artian stilahnya, Nikah Siri merupakan pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan, pernikahan yang dirahaskan ataupun yang disembunyikan biasanya memiliki berbagai alasan, yang alasannya tersebut tidak ingin diketahui public (Riyanto).

Kedudukan Nikah Siri

Dalam agama Nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tentang Perkawinan, pernikahan siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kewajiban administrasi dalam pencatatan pernikahan, dan tidak memiliki bukti otentik dalam bentuk surat (Ratnawaty, 2015).

Kekuatan hukum perkawinan di bawah tangan/nikah sirri di Indonesia, menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhirukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah (Ratnawaty, 2015).

Berdasarkan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang tidak sah dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan selain harus dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu berdasarkan perspektif peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia Nikah Siri termasuk dalam pernikahan yang ilegal dan tidak sah (Riyanto).

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan. Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga oleh karena itu pencatatan perkawinan sangat diharuskan dan wajib dilakukan.

Pelaksanaan Akad Nikah Baru pada Pelaku Nikah Siri di KUA Lintau Buo Utara

Pendaftaran pernikahan pengulangan akad nikah dilakukan oleh ninik mamak juga disampaikan oleh Bapak Ali Yusmar selaku ninik mamak, bahkan sudah banyak pengulangan

akad nikah yang beliau urus sebagaimana yang beliau sampaikan “lah bara pasangan nan mak urus untuk pengulangan akad nikah itu” (bahkan sudah beberapa pasangan yang saya urus untuk melakukan pengulangan akad nikah) (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar 16 Juli 2022 pukul 16.00-16.30). adapun faktor penyebab melakukan nikah siri:

1. Faktor Belum cukup umur

Faktor belum cukup umur ini merupakan penyebab pasangan PI dan MI melakukan nikah siri, hal ini berdasarkan penuturan dari MI “umua uda wak ketek lu (umur uda saya (suami) masih kecil)” (wawancara: MI: 06 Juli pukul 14.00-14.40 WIB). Namun tidak hanya penyebab pada pasutri itu saja, faktor ini juga merupakan penyebab pasangan DL dan RA untuk melakukan nikah siri, hal ini berdasarkan yang disampaikan RA “sasuku, samo alun cukuik umua lai, umua wak 15 (karena menikah sesuku dan belum cukup umur, umur saya 15 tahun)” (wawancara: RA: 16 Juli pukul 15.00-15.30 WIB). pernikahan siri pasangan IL dan RK disebabkan karena tidak cukup umur, sebagaimana yang disampaikan RK “masalah ndak ucuik umua Rio, secaro admisistrasikan ndak di tarimo nikah dibawah umua, harus manunggu lu, mako di ambiak jalan nikah siri (masalahnya karena tidak cukup umur Rio, secara administrasikan tidak diteriman nikah dibawah umur, harus menunggu cukup umur dulu, maka dari itu diambil jalan nikah siri)” (wawancara RK: 16 Juli 2022 pukul 09.10-09.30).

2. Faktor tidak memiliki akta cerai dalam masa iddah

Faktor tidak memiliki akta cerai merupakan penyebab pasangan MS dan IS melakukan nikah siri selain alasan itu juga di sebabkan karena IS masih dalam masa iddah, sebagaimana yang disampaikan MI “dulu bini wak tu bacorai jo laki lamonyo tapi alum baurus di pengadilan jadi ndak do akta corai dari pengadilan tu do (dulu istri saya bercerai dengan suami lamanya dan belum mengurus di pengadilan jadi istri saya tidak memiliki akta cerai dari pengadilan)” (wawancara MS: 06 Juli 2022 pukul 17.05-17.45). Kemudian pasangan PG dan IT juga melakukan nikah siri karena bg tidak memiliki akta cerai sebagaimana yang disampaikan bapak BG “uda lah nikah lo jo urang lain ndak jadi bacorai dek urang tu de, dapek jodoh iyet ko a, lah baimbau dulu, ndak bisa manikah kalo ndak do akta corai, tu nikah siri diambiak (uda udah nikah sama orang lain, kemudian bercerai, dan sekarang berjodoh dengan iyet ini, sebelumnya udah pernah ada yang bilang ngga bisa menikah kalau tidak ada akta cerai maka dari itu ambil jalan nikah siri)” (wawancara: IT: 16 Juli pukul 13.00-13.30 WIB).

Adapun faktor penyebab terjadiny nikah baru, adalah:

1. Faktor legalitas

Pasangan PI dan MI, BG dan IT, IL dan RK serta DL dan RA melakukan nikah baru dikarenakan adanya faktor legalitas untuk mempermudah dalam pembuatan kartu keluarga dan akta lahir anak. sebagaimana penuturan MI “sobok ndak bisa maurus ciek kok ndak do buku nikah” (disebabkan tidak bisa mengurus apapun jika tidak ada buku nikah) (wawancara: MI: 06 Juli pukul 14.00-14.40 WIB). Senada dengan yang di sampaikan RA “iko (manunjak ka anak) iko harus ado surek akta kelahirannyo nak, KK harus ado nak, dek paralu itu (ini

(menunjuk ke anaknya) ini harus membuat akta lahirnya kan, KK harus punya juga kan, karna perlu itulah mengulang nikah) (wawancara: RA: 16 Juli pukul 15.00-15.30 WIB).

Kemudian juga disebutkan oleh BG “dek maulang nikah tu deh, kalo surek nikah siri ndak bisa di pagunoan untuak maurus inyek iten do, samantaro kito paralu KK kok ado anak untuak akta lahia (alsan mengulang nikah, kalau surat nikah siri tidak bisa digunakan untuk mengurus apa-apa, sementara kita perlu KK, kalau udah ada anak pasti anak kita butuh akta lahir) (wawancara: BG: 16 Juli pukul 13.00-13.30 WIB). Serta juga penyampaian Ibu RK sampaikan “dek lah cukuik umur tu penyobab wak dek maulang nikah tu baliak, dek nak dapek surek nikah nan resmi, (karena sudah cukup umur itu adalah penyebab saya mengulang nikah lagi, karena untuk mendapatkan surat nikah yang resmi)” (wawancara RK: 06 Juli 2022 pukul 09.10-09.30)

2. Faktor adanya anggapan belum menikah dari orang lain

Faktor penyebab pasangan MS dan IS melakukan nikah baru dikarenakan adanya faktor hukum bahwa masyarakat setempat beranggapan mereka belum nikah karena tidak dapat menunjukkan bukti pernikahannya dengan buku nikah dari KUA, hal ini disampaikan oleh MI dalam cerita nya “kami dibaok ka polsek, kecek urang kampung kami alun manikah dek ndak do buku nikah (kami dibawa ke polsek, orang kampung berfikiran bahwa kami belum menikah karena tidak ada surat nikahnya dari KUA)” (wawancara MS: 06 Juli 2022 pukul 17.05-17.45)

Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Baru dan Faktor Penyebab Pengulangan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri di KUA Lintau Buo Utara.

Adapun dari wawancara yang penulis lakukan kepada ke 5 pasutri, penulis memperoleh keterangan bahwa dari 5 pasutri yang melakukan akad nikah baru terdapat 3 pasutri yang melakukan nikah siri disebabkan karna usianya masih dibawah umur, pasutri tersebut diantaranya adalah PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RK. Dalam aturannya ke 3 pasutri tersebut seharusnya tidak perlu melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan pernikahan pertama mereka sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yang mana wali pada pernikahan mereka adalah Ayah kandung dari mempelai wanita, dan juga dihadiri oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qabul, sehingga dilihat dari kompilasi hukum Islam pasal 14 pernikahan mereka sah.

Selanjutnya untuk mendapatkan legalitas pernikahan ke 3 pasutri tersebut seharusnya bukan melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana aturan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Keterangan dari ke 3 pasutri tersebut, mereka tidak melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena rumitnya pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan, kemudian disebabkan karena lokasi Pengadilan Agama jauh dari tempat tinggal mereka serta disebabkan

karena pengeluaran biaya jika melakukan Isbat Nikah di Pengadilan, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk nikah ulang di KUA agar pernikahan mereka mendapat legalitas dan dicatat oleh Negara. Dari hasil wawancara ke 3 pasutri tersebut tidak paham untuk melakukan Isbat Nikah karena tidak adanya sosialisasi Isbat Nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, sehingga mereka memilih untuk melakukan nikah ulang di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara dari pada melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Aturan Dispensasi Nikah terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Akibat dari pengulangan akad nikah serta isbat nikah akan berpengaruh kepada anak, jika anak dilahirkan sebelum dilakukannya pengulangan akad nikah ataupun isbat nikah maka anak tersebut termasuk kedalam anak tidak sah, karna dilahirkan sebelum pernikahan tersebut dilegalkan. Sedangkan anak yang dilahirkan setelah dilakukannya pengulangan akad nikah ataupun isbat nikah maka anak tersebut adalah anak sah. Oleh karena itu anak dari pasangan PI dan MI, serta DL dan RA merupakan anak yang sah karena dilahirkan setelah dilakukannya pengulangan akad nikah. Dan pada ketiga pasangan lainnya tidak menimbulkan akibat terhadap anak dan status kependudukannya karena ketiga pasangan lainnya tidak dikaruniai anak.

Setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak serta untuk urusan lainnya seperti pendaftaran sekolah anak dan peminjaman uang di bank serta mendaftar umroh dan haji.

Faktor penyebab tersebut jika ditelaah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, seharusnya para pelaku nikah siri yang hendak mendapatkan legalitas pernikahannya mengajukan permohonan sidang Isbat Nikah untuk meminta pengesahan pernikahannya di pengadilan Agama kecuali ketetapan Pengadilan Agama mengharuskan untuk melakukan pengulangan akad nikah, biasanya faktor penyebabnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan baru melakukan pengulangan akad nikah.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah penetapan pengadilan. Ditelaah berdasarkan peraturan ini pencatatan pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah karena menikah siri harus menunggu dan mengurus ketetapan dari pengadilan setelah itu baru dapat dilakukan pencatatan pernikahan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa setelah ditelaah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 serta Undang-Undang No 23 Tahun 2006 pasal 36 tentang Administrasi Kependudukan maka jika faktor penyebabnya hanya untuk melegalkan pernikahannya seharusnya pasangan pelaku nikah siri mengajukan permohonan sidang Isbat Nikah untuk meminta pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara adalah melalui 3 tahapan diantaranya adalah pendaftaran, pelaksanaan screening pra nikah dan pelaksanaan pengulangan akad nikah. Sedangkan Faktor penyebab pengulangan akad nikah di KUA Lintau Buo Utara adalah karena faktor legalitas, setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak serta adanya anggapan belum menikah dari orang lain.

Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat qaulu shahih. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama. Dari ke 5 pasutri pelaku nikah siri terdapat 3 pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah yaitu (PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RK) namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) seharusnya ketiga pasangan ini melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan mereka bukan nikah ulang, sedangkan pada kedua pasangan lainnya (BG dan IY serta MS dan IS) untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan nikah baru bukan nikah ulang, karena nikah pertama kedua pasangan ini statusnya tidak sah dan tidak bisa diisbatkan pernikahannya.

REFERENSI

- Al-Hamdani, (2012), Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta : Pustaka Amani,
 Elimartati, (2013) Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press,
 Manan, Abdul, (2008) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana.
 Manan, Abdul, (2006) Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada
 Manzur, Abu al-fadl jamal al-din bin mukrim al anshari Ibn, (1990) Lisan Al-Arab. - Bairut

: Dar-Sadir.

Rasjid, Sulaiman, (2013), *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung : Sinar Baru Al-gensido.

RI Mahkamah Agung, (2011), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Komilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI

Ria, Wati Rahmi, (2017) *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung

Sahrani, Tihami dan Sohari, (2014), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press

Syarifuddin, Amir, (2010), *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2010

Zuhaily, Wahbah al Fiqih. 1989. *Islam Wa Adillatuhu Juz VII*. bairut : Darul Haq

Khaldun, FAI Univesitas Ibn. *Jurnal Syariah*. - 2013. - Vol. 1 No 1. - hal. 12-13.

Maryati, Lidya. *Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah*. Artikel Kementrian Agama Tuban. - Tuban, 2021.

Sari. Cut Nanda Maya. *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. - Juli-Desember 2017. - hal. 398.

Sari Khairina dan Cut Nanda Maya *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. - Banda Aceh, Juli-Desember 2017. - Vol. 1 No. 2. - hal. 5.

Ratnawaty, Latifah. *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia* Artikel. - Bogor, 2015. - Vol. 2 No 2. - hal. 1.

Riyanto, Mahmud Hadi. Hakim PA Soreang. *Artikel Pengadilan Agama Soreang - Kabupaten Bandung*